



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman perencanaan strategis jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Renstra ini juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang sosial selama lima tahun ke depan.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari kerja sama, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, maupun masyarakat yang telah memberikan masukan, saran, serta data dan informasi yang relevan. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan dan pelaksanaan Renstra ini agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Kami berharap seluruh jajaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, bersama para pemangku kepentingan terkait, dapat melaksanakan Renstra ini secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan harapan masyarakat dan visi pembangunan daerah.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

Palembang, 2025
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651112 199512 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan	8
2.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.2. Sumber Daya	32
2.1.2. Kinerja Pelayanan	36
2.1.2. Kelompok Sasaran Layanan.....	41
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis	32
2.2.1. Permasalahan Pelayanan	43
2.2.2. Isu Strategis.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
.....	51
3.1. Tujuan, Sasaran Renstra, Strategi dan Arah Kebijakan	51
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB V PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 32

Tabel 2.2 Tabel 2.2 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan..... 32

Tabel 2.3 Kondisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural
Dan Jabatan Fungsional..... 32

Tabel 2.4 Kondisi SDM Pada Sekretariat Dan Bidang Teknis..... 33

Tabel 2.5 Kondisi SDM Pada UPTD..... 33

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi
Sumatera Selatan..... 36

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan..... 39

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah..... 43

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah..... 48

Tabel 3.3 Keterkaitan Program dan Kegiatan Dinas Sosial dengan
Indikator TPB..... 52

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan..... 60

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... 63

Tabel 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan..... 65

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada
Tujuan dan sasaran RPJMD..... 88

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi
Sumatera Selatan 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen kerja Kepala Dinas untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena selain amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini kepada Gubernur Sumatera Selatan serta akan menjadi acuan bagi lembaga audit internal dan eksternal dalam menilai kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah menjelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif.

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, kemudian secara horizontal RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan sosial khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 23) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis
- 24) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (PUG)

- 25) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- 27) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 104/HUK/2010 tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Tahun 2010
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- 29) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
- 30) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat
- 31) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- 32) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 33) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia
- 34) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
- 35) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
- 36) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- 37) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
- 38) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

- 40) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 44) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 45) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 46) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036
- 47) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 48) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- 49) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045
- 50) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Agar sasaran pembangunan bidang sosial menjadi lebih realistis dan tergambar serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program tahunan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kerja tahunan.
3. Menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan terbaru dan dinamika sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Memberikan gambaran tentang perumusan sasaran, program dan langkah-langkah kegiatan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin akan timbul, dalam pencapaian keberhasilan program kesejahteraan sosial.
2. Memberikan pedoman bagi semua jajaran pelaksana program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
3. Melakukan berbagai analisis dan proyeksi untuk periode tiga tahun mendatang berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang untuk menentukan kebijakan yang diambil sehubungan dengan hal tersebut.
4. Mengakomodir kebijakan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya perubahan peraturan Perundang-Undangan dan dan kondisi social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat..

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor:000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 Tanggal 10 September 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Pd) Tahun 2025-2029.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan
 - 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 1. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029
- 3.2 SasaranRenstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029
- 3.3 StrategiRenstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun

2025-2029

3.4 Penahapan Pembangunan

3.5 Penyajian Lokus

3.6 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagai berikut :

2.1.1. Tugas dan Fungsi

- a. **Kepala Dinas**, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;

- 5) pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;
- 8) pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- b. **Sekretariat,** Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Sosial dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan informasi serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
- 2) pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja;
- 3) perencanaan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- 4) perencanaan operasional program pengelolaan penyusunan program, pengolahan data;
- 5) perencanaan operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset atas beban belanja;
- 6) perencanaan operasional program kerja tahunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 7) perencanaan operasional program kebijakan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menunjang visi dan misi;
- 8) penyelenggaraan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, operasional program pengelolaan penyusunan program, pengolahan data,
- 9) operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset, dan operasional program kebijakan atasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- 10) pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan program pengolahan data.
- 11) pengarahan bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan program dan pengolahan data dengan cara tertulis atau secara lisan;
- 12) pengevaluasian administrasi pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan program dan pengolahan data, administrasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan administrasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- 1) **Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**
 - a. merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumah tanggaan;
- c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
- d. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada di dinas;
- e. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
- g. melaksanakan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olah raga;
- h. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan/pelatihan struktural dan fungsional umum, serta pemberian penghargaan;
- i. melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional;
- j. penyusunan usulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan aset; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program/kegiatan;

- c. merumuskan bahan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan beserta Anggaran Perubahan serta Penetapan/Perjanjian Kinerja dan lainnya;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- e. melaksanakan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengkoordinasian sistem informasi dari masing-masing bidang teknis;
- f. melaksanakan pengukuran kinerja dan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan inventarisasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. membagi tugas kepada bawahan dalam menyusun, mengevaluasi, pengolahan data PMKS/PSKS, data bahan perencanaan, dan pelaporan program kegiatan;
- i. membimbing bawahan dalam menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk penyusunan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- j. memeriksa, mengoreksi, mengontrol dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan yang berhubungan dengan menyusun mengolah data PMKS/PSKS, dan melaporan program kegiatan;
- k. membuat laporan kepada Sekretaris berdasarkan hasil kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan pengolahan data sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan, program kerja tahunan Subbagian Keuangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- c. memberi petunjuk, membimbing, membina dan mengawasi serta memberikan penilaian kinerja terhadap staf;
- d. mengkoordinir semua pelaksanaan administrasi keuangan, melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembukuan, dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD, melaksanakan verifikasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan serta administrasi perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mengontrol pagu anggaran atas permintaan SPP APBD/ APBN;
- h. melaksanakan fungsi verifikasi atas SPP APBD/ APBN yang diajukan bendahara setelah diverifikasi oleh verifikator;
- i. membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran;
- j. menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara tidak lengkap dan membuat Register SPM;
- k. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- c. **Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program kerja tahunan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- 3) pendistribusian bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial dan penyaluran bantuan jaminan sosial terhadap keluarga rumah tangga sasaran;
- 4) pengevaluasian dan pengkaderan Taruna Siaga Bencana tingkat provinsi;
- 5) penyelenggaraan fasilitasi kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar instansi terkait terhadap kejadian bencana dan jaminan sosial keluarga;
- 6) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi serta koordinasi kegiatan di kabupaten/kota;
- 7) penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Dinas Sosial dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial membawahi:

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi perlindungan korban bencana alam berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan;
 - e. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan kejadian bencana, pengadaan buffer stock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - h. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan Program Kerja Tahunan Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

- c. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. membantu meneruskan perjalanan Orang Terlantar;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan kejadian bencana sosial, pengadaan buffer stock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial;
- h. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dengan Unit/Instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan penyusunan, bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan umum, Pelaksana Kegiatan, Administrator Jaringan Komputer, mengelola bahan dan Data Asuransi Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Lembaga Pengelola Asuransi (LPA), mengelola Program Keluarga Harapan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan cara disposisi atau secara lisan;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- d. memeriksa, mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas pelaksana kegiatan, administrator jaringan Komputer pada PKH, konsep laporan dan rencana kegiatan, administrasi umum yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan pada Seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- e. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- f. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga dengan unit/Instansi terkait;
- g. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- d. **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data korban penyalahgunaan NAPZA/HIV/AIDS (ODHA) dan korban perdagangan orang serta korban tindak kekerasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program operasional kerja tahunan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, meliputi seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas, seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, seksi rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2) pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak dan lanjut usia;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS (ODHA) dan melaporkan ke pusat, rehabilitasi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- 6) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- 7) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 8) pengkajian telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 9) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :

1) Seksi Rehabilitasi Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan kerangka acuan kerja seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan, pengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. Memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam mengadministrasikan, pengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- e. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain berdasarkan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja

(PBK), Penyaluran Asistensi Sosial melalui LKS, Pendampingan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB), kampanye sosial dalam pemenuhan hak-hak orang dengan kecacatan;

- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mempunyai tugas :**

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun tertulis;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang.
- d. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang dan mengelola rumah perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” di dalam panti dan/atau lembaga;

- f. mengkoordinasikan dan mengelola data penanganan korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS (ODHA) dan melaporkan ke Kementerian Sosial RI (pusat);
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang;
- h. melaporkan hasil kegiatan Subbidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Rehabilitasi, Pelayanan Dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

- a. merencanakan Program kerja tahunan seksi pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- d. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia;
- e. menyampaikan informasi kepada instansi terkait dan mitra kerja tentang Program Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut usia yaitu; anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar baik produktif maupun non produktif;
- f. mengonsep bahan untuk verifikasi dan seleksi data anak dan lanjut usia yang menerima bantuan, pengelolaan data penerimaan bantuan, pelaporan dan evaluasi

kegiatan pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia;

- g. memproses penelitian berkas dan perijinan pengangkatan anak (adopsi) melalui Tim PIPA;
- h. memberikan Pembinaan dan Penilaian kepada Sakti Peksos yang mendampingi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
- i. memfasilitasi pemberian rehabilitasi psikososial dan motivasi bagi anak yang mengalami traumatik melalui pendamping sakti peksos dan RPTC “Sriwijaya” Palembang;
- j. memfasilitasi peringatan kegiatan hari anak dan lanjut usia;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- e. **Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, penyuluhan/informasi, kegiatan pemberdayaan perorangan dan keluarga serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan operasional program kerja tahunan seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan valuasi pelaksanaan pemberdayaan potensi sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- 5) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- 6) pembagian tugas kegiatan seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- 7) memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- 8) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- 9) pengawasan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial yang berhubungan dengan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 10) penyusunan telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang Pemberdayaan Sosial;
- 11) melaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- 1) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas :**

- a. Merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dan penyuluhan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dengan cara disposisi atau secara lisan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
- d. memeriksa hasil/ mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;

- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data kegiatan fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, Kegiatan Keluarga Rentan, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) serta Family Care Unit (FCU) yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial, kegiatan Bimbingan Pemantapan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Organisasi sosial, Karang Taruna, Wahana kesejahteraan berbasis masyarakat, bimbingan, kerjasama dan penguatan Kelembagaan Sosial, Program Kemitraan dengan Dunia Usaha/Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta pendaftaran izin operasional LKS/Organisasi sosial dengan cara disposisi atau secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka untuk kelancaran kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- e. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol/mengevaluasi pelaksanaan tugas pengadministrasian, pengelolaan kegiatan bimbingan masyarakat, mengelola bahan dan data untuk bahan paparan, Pendaftaran/Perizinan LKS/Organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan koordinasi terkait Komunitas Adat Terpencil serta koordinasi program kemitraan dunia usaha (CSR);
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- f. **Bidang Penanganan Kemiskinan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kemiskinan perdesaaan,

penanganan kemiskinan perkotaan dan penanganan kemiskinan daerah tertentu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan operasional program kerja tahunan seksi penanganan fakir miskin perdesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan fakir miskin daerah tertentu sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan perdesaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan perkotaan;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;
- 5) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan kemiskinan;
- 6) pembagian tugas kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 7) pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 8) pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- 9) pengawasan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan kemiskinan Daerah Tertentu yang berhubungan dengan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- 10) pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan, Seksi Penanganan kemiskinan Perkotaan, Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu;
- 11) penyusunan telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang penanganan kemiskinan;
- 12) pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penanganan Kemiskinan membawahi :

1) Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan perdesaan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mengadministrasikan, Menyusun, Menggandakan bahan dan data, laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) perdesaan, mengoreksi konsep laporan dan rencana kegiatan, yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi kepala dinas secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan perkotaan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, menggandakan bahan dan data laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan, mengoreksi konsep laporan dan rencana kegiatan yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Penanganan Kemiskinan Daerah Tertentu mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja seksi pemberdayaan kemiskinan daerah tertentu (desa tertinggal, desa terpencil, daerah bantaran sungai, perbatasan antar provinsi/kabupaten) sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, menggandakan bahan dan data laporan kegiatan dengan cara disposisi atau secara lisan;

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol kegiatan pengumpulan data kegiatan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin daerah tertentu (desa tertinggal, desa terpencil, daerah bantaran sungai, perbatasan antar provinsi/kabupaten), mengonsep laporan dan rencana kegiatan, yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
- f. membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

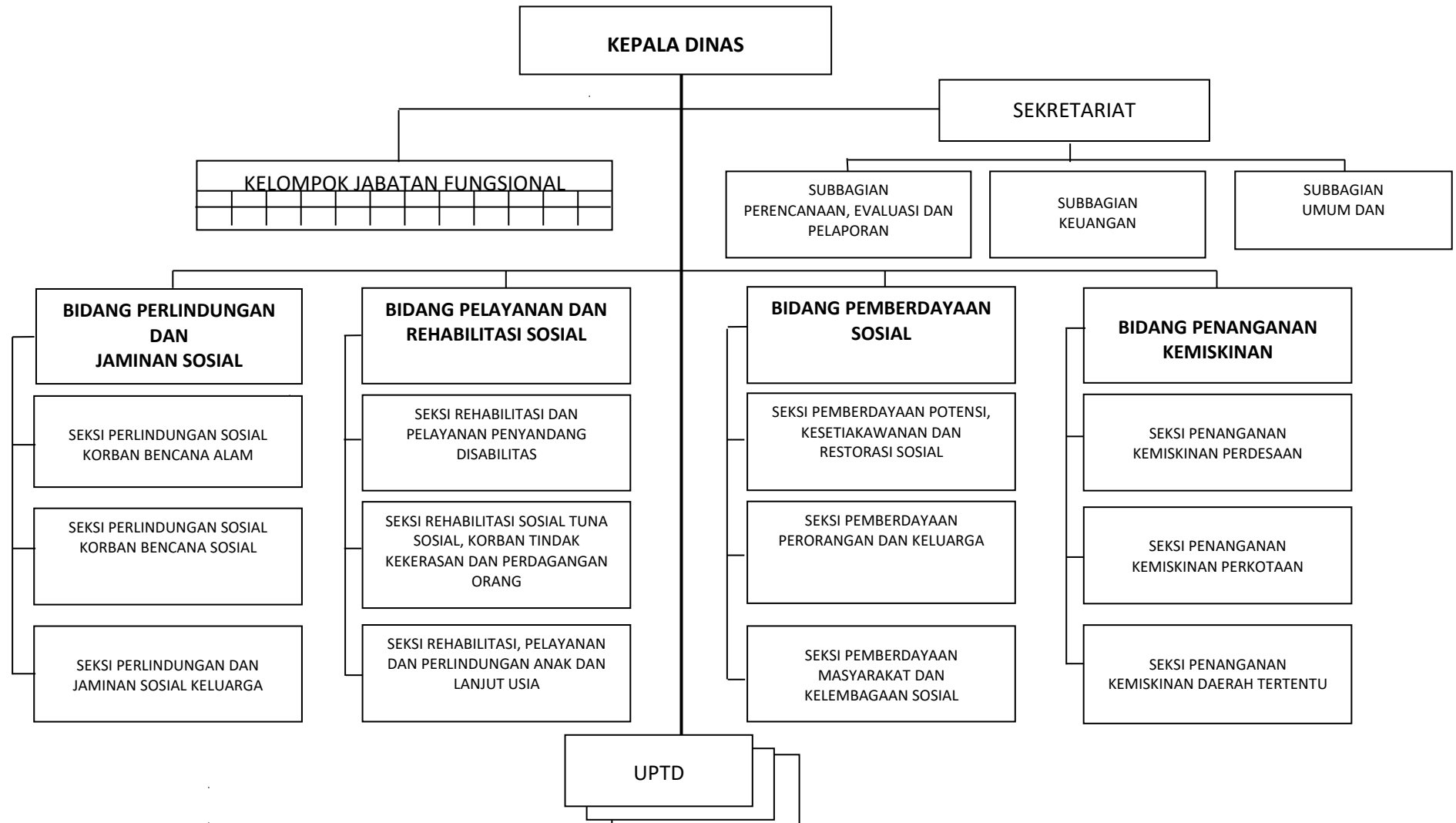
- 1) Pada Dinas Sosial dapat di bentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pembentukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur;
- 3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota;
- 4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk uraian tugas dan fungsi UPTD yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 18 tahun 2018 sebagaimana terlampir.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN 1.
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	SD			-	-
2.	SLTP			-	-
3.	SLTA	2	9	11	10.78
4.	Sarjana Muda		1	1	0.98
5.	(D3)				
6.	Sarjana (D4 / SI)	38	23	61	59.80
7.	Magister (S2)	18	11	29	28.43
8.	Magister (S3)				
	Jumlah	58	44	102	100,00

Sedangkan kondisi kekuatan pegawai Dinas Sosial Provinsi berdasarkan tingkat golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	GOLONGAN I			0	0,00
2.	GOLONGAN II	1	3	4	3,92
3.	GOLONGAN III	39	32	71	69,61
4.	GOLONGAN IV	18	9	27	26,47
	Jumlah	58	44	102	100,00

**Tabel 2.3 Kondisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural
Dan Jabatan Fungsional**

NO	JABATAN STRUKTURAL/ESELON			JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
	ESELON	ESELON	ESELON		
	II	III	IV		
1.	1	11	32		

Tabel 2.4 Kondisi SDM Pada Sekretariat dan Bidang Teknis

NO	SEKRETARIAT / BIDANG	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	Sekretariat	12	8	20	35.71
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	5	9	16.07
3.	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6	1	7	12.5
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	6	6	12	21.43
5.	Bidang Penanganan Kemiskinan	6	2	8	14.29
	Jumlah	34	22	56	100,00

Tabel 2.5 Kondisi SDM Pada UPTD

NO	UPTD	L	P	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)
1.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial	4	1	5	10.87
2.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	6	-	6	13.04
3.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	5	5	10	21.74
4.	UPTD PantI Sosial Lanjut Usia Harapan Kita	4	6	10	21.74
5.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa	5	1	6	13.04
6.	UPTD PantI Sosial Rehabilitasi penyandang Disabilitas Sensorik	5	4	9	19.56
	Jumlah	29	17	46	100,00

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam upaya pemberian pelayanan kepada sasaran, selain didukung oleh personil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga didukung oleh sarana prasarana. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, namun kondisi saat ini masih kurang atau belum memadai. Untuk itu diperlukan pembangunan gedung baru, rehab gedung, pengadaan mebeler, pengadaan kendaraan ambulance, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Berikut sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

**Data Sarana dan Prasarana Kantor
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan**

Jumlah sarana & prasarana kerja :

1. Gedung dan Bangunan	: 108 buah
2. Kendaraan roda enam	: 4 buah
3. Kendaraan roda empat	: 6 buah
4. Kendaraan roda dua	: 21 buah
5. Meja rapat	: 5 buah
6. Meja biro	: 5 buah
7. Mesin ketik	: 8 buah
8. Komputer PC	: 34 buah
9. Printer	: 14 buah
10. Telepon	: 3 buah
11. Mesin Fax	: 1 buah
12. Filling Cabinet	: 16 buah
13. Meja belajar	: 27 buah
14. Kursi lipat	: 8 buah
15. Kursi biasa	: 9 buah
16. Almari	: 40 buah
17. AC	: 7 buah
18. Brankas	: 1 buah
19. Tempat Tidur	: 21 buah
20. Meja Makan	: 16 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk menilai capaian hasil kerja, melihat dampak yang ditimbulkan, serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, tujuan Dinas Sosial adalah *“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”* agar mampu melaksanakan fungsi sosial sebagaimana mestinya.”

Keberfungsian sosial dipahami sebagai kemampuan individu, keluarga, maupun kelompok dalam menjalankan tugas kehidupan sesuai peran sosialnya. Hal ini mencakup:

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,
2. Kemampuan memecahkan masalah, dan
3. Kemampuan menjalankan peran-peran sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kinerja pelayanan Dinas Sosial diarahkan untuk memperkuat keberfungsian sosial masyarakat sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selengkapnya disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

Tabel T-C. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		56,6	56,6	48,87	50,8	52,73	54,67	56,0	71,22	91,32	83,3	88,80	83,3	146,76	179,76	157,94	157,94	162,43
2.	Persentase PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,9	17,86	100	100	100
3.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		8,5	8,5	9,56	9,56	9,56	8,5	8,5	8,5	8,5	10,44	11,60	10,44	88,9	88,9	109,21	109,21	136,47
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Anak Terlantar yang tgerpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Persentase Lanjut Usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari Tabel T-C. 23. terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat baik, karena dari 8 Indikator Kinerja yang ditetapkan semuanya sudah dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan lebih.

Hal itu menunjukkan komitmen Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab khususnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi ppks sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan didalam aturan.

Meskipun semua target dan indikator telah terpenuhi tetapi masih perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara aktif menanggulangi kemiskinan dengan menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai level nasional, sekitar 7,0-8,0%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan berhasil turun menjadi 10,15%. Upaya ini didukung oleh pemutakhiran data yang masif melalui implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana ribuan nama telah divalidasi ulang untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Selain fokus pada bantuan langsung, pemerintah juga menjalankan program "Sekolah Rakyat" yang dirancang sebagai inisiatif strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih tinggi bagi generasi muda di daerah terpencil. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat yang sinergis dengan pemerintah daerah, di mana hingga saat ini telah berdiri 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan sendiri sudah ada Sekolah Rakyat yang beroperasi antara lain di Palembang : Sentra Budi Perkasa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 (milik Kemensos) dan SRT 31 (Ex Panti PRAN), Ogan Ilir : SRMA 8 (Jl. Lintas Sumatra, Timbangan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan), Empat Lawang : SRT 15 (Gedung revitalisasi (bekas Gedung Pertanian Terpadu) dan OKU : SRMA 45 (ex Gedung DIklat). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong perluasan Lokasi Sekolah Rakyat sebagai Langkah nyata pemerintah untuk memastikan hak Pendidikan anak-anak yang membutuhkan

terpenuhi serta memutus kemiskinan, menciptakan generasi mandiri, professional, serta berdaya secara sosial dan ekonomi.

.

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angga ran	Realis asi
BELANJA DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	%	%
BELANJA OPERASI	41.808.868.000	38.196.338.000	43.989.967.050	46.728.936.000	57.126.430.924	36.216.917.000	29.279.883.761	36.934.537.321	43.558.205.979	55.121.108.013	86,62	76,65	83,96	93,21	96,53	7,70	87,39
Belanja Pegawai	19.268.230.000	18.106.338.000	16.782.337.000	15.677.430.000	16.080.290.030	14.656.150.000	14.554.240.845	14.780.771.059	14.056.668.084	14.605.914.761	76,06	80,38	88,07	89,66	90,83	4,50	-0,09
Belanja Barang dan Jasa	22.540.638.000	17.987.000.000	24.207.630.050	31.051.506.000	31.046.140.894	21.560.767.000	12.835.642.916	20.733.766.262	29.501.537.895	30.542.112.652	95,65	71,36	85,65	95,00	98,38	8,50	8,80
Belanja Bantuan Sosial	0	103.000.000	0	0	10.000.000.000	0	0	0	0	9.981.050.000	0	0	0	0	99,81	366,41	20,00
Belanja Hibah	0	2.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	1.890.000.000	1.420.000.000	0	0	0	94,50	47,33	0	0	50	0
BELANJA MODAL	626.500.000	2.632.500.000	1.820.000.000	2.252.000.000	235.440.000	614.000.000	2.523.000.000	1.812.762.000	2.163.850.000	234.100.000	98,00	95,84	99,60	96,08	99,43	22,66%	-24,87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	626.500.000	2.632.500.000	1.820.000.000	2.167.000.000	175.440.000	614.000.000	2.523.000.000	1.812.762.000	2.163.850.000	174.100.000	98,00	95,84	99,60	96,08	99,24	24,31	-24,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal, Jaringan dan Irigasi	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	100	0	0
JUMLAH BELANJA	42.435.368.000	40.828.838.000	45.809.967.050	48.980.936.000	57.361.870.924	11.109.296.876	31.802.883.761	38.859.853.489	45.722.055.979	55.382.127.413	86,79	77,89	84,83	93,35	96,54	7,76	48,74

Dari Tabel T-C. 24. terlihat bahwa anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mengalami terus mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19.

Pada tabel itu juga terlihat bahwa terdapat 1 program yang selama 2 tahun berturut – turut tidak mendapatkan anggaran, yaitu program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial. Kemudian pada tahun 2020 juga Program Penanganan Kemiskinan tidak mendapatkan alokasi anggaran dikarenakan terjadinya pengurangan anggaran untuk dialihkan pada kegiatan Penanganan Pandemi Covid – 19.

Rasio antara realisasi dan anggaran paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 98,3% dan paling rendah pada tahun 2022 yang hanya terealisasi sebesar 84,50%. Penyebab rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2018 antara lain karena adanya dana DID yang baru diberikan pada bulan November tahun 2022, sisa dana hibah yang tidak tersalurkan serta sisa dari anggaran gaji pegawai.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran layanan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

1. Anak balita telantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia telantar
9. Penyandang disabilitas

10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan rawan sosial ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi :

1. Pekerja Sosial (Profesional)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Keluarga pioner
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
9. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
10. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
11. Penyuluh Sosial
12. Dunia Usaha

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial maupun indikator lain yang ada dalam Renstra Dinas Sosial itu sendiri.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja tersebut, Dinas Sosial masih mempunyai beberapa kendala permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	TARGET INDIKATOR TUJUAN	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial belum maksimal	Kurangnya Sumber Daya dan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan SPM Bidang Sosial	1. Kondisi Sarana dan prasarana Panti kurang memadai/rusak. 2. Kurangnya sumber daya manusia khususnya pekerja sosial di dalam panti.
2	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bantuan Sosial yang diberikan tidak tepat sasaran.	Kurang akuratnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-Sen)	1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data oleh kab/kota belum maksimal 2. Updating Data yang tidak

No.	TARGET INDIKATOR TUJUAN	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
				berjalan dengan baik 3. Kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan verifikasi Data.
3	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Peran PSKS kurang maksimal	PSKS kurang menjalankan tugasnya dengan baik	1. Terbatasnya jumlah SDM Kessos yag terserifikasi 2. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi terhadap LKS 3. Terbatasnya jumlah LKS yang tersertifikasi

2.6 Isu Strategis

Dari analisis perkembangan dan permasalahan kesejahteraan sosial, serta peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan tantangan yang semakin berat dewasa ini, maka isu-isu strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2025-2029 antara lain:

1. Kemiskinan.

Berdasarkan Data BPS Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2025 sebesar 10,15 persen, menurun 0,36 persen poin terhadap persentase September 2024. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 919,60 ribu orang, turun 29,2 ribu orang terhadap September 2024.

Dari data tersebut Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 9,10 persen, naik 0,08 persen poin dari September 2024. Untuk wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin Maret 2025 sebesar 10,79 persen mengalami penurunan 0,64 persen poin dari September 2024.

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 581.702,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 436.639,- (75,06 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 145.063,- (24,94 persen)

Walaupun angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami penurunan, tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan nasional. Dimana prosentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2025 adalah sebesar 8,47%. Oleh sebab itulah hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita bersama untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya bagi Kabupaten/Kota yang angka kemiskinannya masih cukup tinggi.

2. Lanjut Usia Terlantar.

Dampak lain dari kemiskinan adalah lanjut usia dari keluarga miskin tidak mendapat kehidupan yang layak. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Sosial RI jumlah Lanjut Usia terlantar di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 350.820 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Kebutuhan dasar mereka kurang dapat terpenuhi akibat keterbatasan penghasilan. Adapula lanjut usia yang menjadi terlantar akibat keluarga tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengatasi lanjut usia, diperlukan program pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang terencana, tepat guna dan tetap

memiliki karakteristik. Sebagai bangsa yang menjamin kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Tujuan penanganan lansia antara lain meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Setiap jenis pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun masyarakat mengandung sifat preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial lanjut usia didasarkan pada resolusi PBB NO. 46/1991 tentang *principles for Older Person* (Prinsip-prinsip bagi lanjut usia) yang secara prinsip berisi himbauan tentang hak dan kewajiban lanjut usia yang meliputi kemandirian, partisipasi, pelayanan, pemenuhan diri dan martabat.

3. Penyandang disabilitas

Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, tercatat lebih dari **17,8 juta jiwa** atau sekitar 8,5% dari total populasi di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Angka dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 bahkan menunjukkan sekitar 22,97 juta jiwa. Di Sumatera Selatan sendiri jumlah penyandang disabilitas sebesar 30.157 jiwa. Sesungguhnya melengkapi UU No 4 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa setiap lembaga usaha baik pemerintah ataupun swasta wajib mengalokasikan 1 (satu) persen bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja.

Namun tujuan akhir dari pemerintah bukanlah sekedar mengeluarkan perda. Namun yang jauh lebih penting ialah bagaimana implementasi perda tersebut di masyarakat. Karena tak boleh seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan. Hal tersebut sekaligus upaya memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai agen perubahan melalui penghilangan hambatan dan kesempatan pemersatu untuk berpartisipasi.

Pengakuan terhadap keberadaan penyandang disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dalam membangun kepedulian mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, institusi akademik dan sektor swasta didorong untuk bermitra dengan organisasi disabilitas dalam

merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.

4. Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan salah satu isu strategis yang muncul sebagai implementasi dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Permensos nomor 9 tahun 2018.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.

Seyogyanya seorang anak diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi oleh orang tua . Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak-anak karena merekalah yang kelak menjadi generasi penerus bangsa.

Jumlah anak terlantar di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4.506 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Saat ini jumlah panti sosial anak milik pemerintah sebanyak 4 buah dengan daya tampung sebanyak 200 anak. Melihat kondisi daya tampung yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah populasi anak terlantar dan sarana pendukung lainnya yang kurang memadai maka diperlukan peningkatan sarana prasarana panti sosial sehingga proporsional.

5. Gelandangan dan Pengemis

Jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 973 jiwa yang tersebar di 17 kab/kota. Gepeng merupakan permasalahan sosial yang harus disikapi secara serius dan terarah, sehingga kedepan tidak ada lagi gepeng yang hilir mudik ke kantor pemerintahan serta rumah-rumah warga untuk meminta uang, karena ini dapat mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Dalam penertiban gepeng berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum (Tibum). Gepeng merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima pelayanan dasar pada SPM bidang sosial. Pelayanan dasar ini dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami dan anak.

6. Kerawanan bencana (bencana alam dan bencana sosial)

Daerah rawan bencana banjir, longsor dan angin puting beliung di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Kab. Empat Lawang, Kab. OKUS, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Muba, Kab. Ogan Ilir, Kab. Mura, Kab. Muratara, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menanggulangi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang sering terjadi di kabupaten/kota dengan dibantu anggaran dari Kementerian Sosial . Pada Tahun 2024 jumlah korban bencana alam sebanyak 11.767 jiwa yang tersebar di 12 kab/kota. Sedangkan untuk bencana sosial yang melanda Provinsi Sumatera Selatan adalah kebakaran. Sepanjang tahun 2024, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan setidaknya kebakaran terjadi di 11 kab/kota dengan jumlah korban bencana kebakaran yang telah ditangani sebanyak 1.748 jiwa. Penyebabnya kebakaran bisa beragam seperti akibat korsleting listrik hingga puntung rokok. Penyebab utama kebakaran sejatinya ialah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan diperkotaan.

7. SDM pelayanan kesejahteraan sosial.

Permasalahan SDM menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan kesos. Terbatasnya fasilitator/instansi penyelenggara pendidikan kesos menjadi salah satu masalah dalam mengakselerasi kebutuhan peningkatan kualitas SDM. Peranan SDM semestinya sangat signifikan dalam meningkatkan pelayanan prima. Hal ini beralasan karena dalam prakteknya, mutu pelayanan dapat dilihat dari beragam sisi seperti sisi fisik dan non-fisik. Misalnya sisi fisik, pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan preferensi klien. Peran SDM untuk mampu menjaga mutu pelayanan

dengan dukungan fasilitas menjadi sangat penting. Dari sisi non-fisik, peranan SDM menjadi penting pula ketika pelayanan prima ditunjukkan oleh kehandalan dan komitmen pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan klien yang dilayani. Terkait komplain pelayanan, pegawai harus mampu meresponnya secara positif dan memberikan penjelasan terhadap masalah yang terjadi. Selain itu

pelayan publik juga dituntut harus bersikap sopan, penuh perhatian, empati, dan dapat dipercaya.

Strategi SDM yang bisa diterapkan adalah pengembangan SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM para pegawai tidak saja dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis tetapi juga pengembangan sikap. Sikap yang dibutuhkan adalah berupa daya respon dan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial. Untuk itu disamping diperlukan pelatihan bagi pegawai juga perlu disosialisasikan sikap kritis tentang pentingnya jaminan mutu bagi pencapaian kinerja pegawai. Setelah tersosialisasi, para pegawai pun pada skala unit kerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan prima.

Kemudian pelatihan dan pengembangan sikap para pegawai yang langsung berhadapan dengan PMKS menjadi sangat strategis. Termasuk membangun kepribadian pegawai yang hangat dan empati sehingga pelayanan prima dapat terwujud secara efektif.

Kedepan, tuntutan pelayanan publik prima khususnya di bidang kesejahteraan sosial semakin mendesak untuk diimplementasikan. Kebutuhan SDM hendaknya dipenuhi dari dua sisi yaitu kuantitas dan kualitas. Aspek kualitas bukan sebatas hard skill namun juga soft skill. Sedangkan dari aspek kuantitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan perlu menambah jumlah pekerja sosial yang saat ini jumlahnya masih belum mencukupi dan sangat terbatas.

8. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

Terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial yang masih kurang memadai khususnya di UPTD panti sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Seperti fisik bangunan maupun sarana pendukung lainnya yang memerlukan perbaikan maupun pembaharuan. Selain itu juga untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di panti-panti sosial tersebut dibutuhkan :

- a. penyediaan asrama yang mudah diakses. Standar asrama yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin;
 - Kamar mandi yang akses terhadap penyandang disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan;
 - Memiliki penerangan dan ventilasi untuk udara yang cukup;
 - Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
- b. Penyediaan permakanan
- c. Penyediaan sandang
- d. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti
- e. Penyediaan alat bantu
- f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- g. pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah *)			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan program penanggulangan kemiskinan	Tingginya angka kemiskinan ekstrem, ketidakakuratan data penerima bantuan	Ketimpangan sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya berkelanjutan	Perubahan struktur ekonomi, inflasi, dampak pandemi, PHK	Agenda SDGs (No Poverty)	Target penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 (RPJMN)	Kemiskinan
Adanya kelembagaan panti sosial dan komunitas peduli lansia	Bertambahnya jumlah lansia tanpa dukungan keluarga	Perubahan demografi, kebutuhan pelayanan sosial berkelanjutan	Urbanisas, pola keluarga inti, perubahan nilai sosial	Global aging population	Program perlindungan lansia (UU 13/1998)	Lanjut Usia Terlantar
Adanya organisasi/ komunitas disabilitas, akses regulasi (UU No.8/2016)	Aksesibilitas rendah pada sarpras umum, rendahnya kesempatan kerja	Akses setara terhadap lingkungan & pelayanan publik	Tuntutan pemenuhan hak asasi, perubahan regulasi	Convention on Rights of Persons with Disabilities	Arah pembangunan inklusif (RPJMN)	Penyandang disabilitas

Dukungan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) & program perlindungan anak	Tingginya kasus anak tidak sekolah, eksploitasi anak	Keberlanjutan layanan pendidikan & kesehatan	Urbanisasi , perceraian , kemiskinan struktural	Agenda Global SDGs (No Hunger, Quality Education)	Perlindungan anak (UU No.23/2002)	Anak Terlantar
Adanya panti sosial, program rehabilitasi & pemberdayaan	Tingginya gelandangan dan pengemis di kawasan urban	Akses layanan dasar, pemanfaatan ruang publik berkelanjutan	Pertumbuhan kota cepat, migrasi desa-kota	Urban poverty & inequality	Penanganan PMKS dalam Permenso	Gelandangan dan Pengemis
Tersedia Tagana (Taruna Siaga Bencana) & relawan sosial	Kurangnya sarpras evakuasi & logistik bencana	Degradasi lingkungan, risiko perubahan iklim	Perubahan iklim global, konflik sosial	Climate Change Agenda	UU 24/2007 Penanggulangan Bencana	Kerawanan bencana (bencana alam dan bencana sosial)
Adanya tenaga kesejahteraan sosial & relawan	Kompetensi & jumlah SDM belum merata	Kualitas sumber daya manusia berkelanjutan	Tuntutan profesionalisme, perkembangan teknologi	Revolusi Industri 4.0	Reformasi birokrasi & peningkatan kompetensi ASN	SDM pelayanan kesejahteraan sosial.
Fasilitas panti, balai, dan pusat layanan sosial	Kondisi sarpras banyak yang tidak layak, minim aksesibilitas	Pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan	Digitalisasi , kebutuhan layanan ramah disabilitas	Smart & Inclusive City Agenda	Pembangunan sarpras sosial dalam RPJMN	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL

3.1.1 TUJUAN

Sebagai subyek utama pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial memperhatikan dengan seksama dasar-dasar pembangunan kesejahteraan sosial pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan. Perhatian ini juga diiringi oleh kepekaan dan ketajaman dalam memahami isu-isu strategis yang muncul saat ini dan dimasa mendatang. Sebagaimana Tujuan umum yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu :

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”

Hal ini selaras dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

3.1.2 SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial telah menetapkan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya pemberdayaan sosial;
- 2. Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- 3. Meningkatnya Rehabilitasi sosial
- 4. Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- 5. Meningkatnya Rehabilitasi sosial
- 6. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 7. Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana
- 8. Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

NSPK RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BESELINE	TARGET						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI V : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	25	25	30	35	40	45	50	
	Indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	25	25	30	35	40	45	50	
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	

		Meningkatnya Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	

			Dasarnya didalam panti								
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	100	100	

		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100	100	100	100	100	100	100	
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

3.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NSPK RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6			
MISI V : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosil	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	LKS	

menurunkan angka kemiskinan								
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	SDM Kessos	
		Meningkatnya layanan	Persentase Warga Negara Migran	Program Penanganan	Fasilitasi Pemulangan Warga	Jumlah Warga Negara Migran	Warga Negara Migran	

		penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar nya di dalam panti	Persentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Disabilitas Terlantar	

			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Anak Terlantar	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Lanjut Usia Terlantar	
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis dan ODGJ yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	

			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PPKS Lainnya diluar HIV / AIDS dan Napza	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	PPKS membutuhkan Bantuan	

			Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian Ekonominya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Warga Miskin yang membutuhkan bantuan	
			Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan Data Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	

		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Korban Bencana Alam / Sosial	
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Program Pengelolaan TMP	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	TMP	

3.3 STRATEGI

Untuk mencapai Tujuan dan Indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu “*Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif*” maka perlu adanya strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan perlindungan serta rehabilitasi bagi migran korban tindak kekerasan
- 2. Memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, baik dari sisi jangkauan maupun kualitas layanan kepada masyarakat.
- 3. Meningkatkan efektivitas pelayanan panti melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana.
- 4. Meningkatkan keakuratan dan pemutakhiran data terpadu (DTSEN) sebagai basis dalam penyaluran bantuan dan program perlindungan sosial.
- 5. Mengembangkan kapasitas dan peran aktif PSKS dalam mendukung penanganan permasalahan sosial di masyarakat.
- 6. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor serta dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya memperluas dampak peningkatan kesejahteraan sosial
- 7. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana dan Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang tanggap, adaptif, dan berkelanjutan pascabencana
- 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) sesuai standar nasional

3.4 PENAHPAN PEMBANGUNAN

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Sosial

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan pondasi	Akselerasi	Pemantapan	Pemantapan	Pencapaian Tujuan

3.5 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan terletak pada Misi ke – V khususnya Arah kebijakan yang ke-2 yaitu:

“Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan”.

Arah kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 strategi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Adapun Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam Renstra 2025-2029 adalah:

1. Penyediaan layanan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial bagi migran korban kekerasan
2. Peningkatan Mutu dan Cakupan Layanan Sosial Dasar
3. Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial
4. Penguatan Sistem Data Kesejahteraan Sosial
5. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
6. Penguatan Sinergi dan Kemitraan
7. Peningkatan layanan darurat, bantuan sosial, dan rehabilitasi korban bencana dan Penguatan sarana prasarana, SDM, dan jejaring layanan perlindungan sosial di daerah rawan bencana.
8. Peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan di TMP

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan	Penyediaan layanan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial bagi migran korban kekerasan	
			Peningkatan Mutu dan Cakupan Layanan Sosial Dasar	
			Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial	
			Penguatan Sistem Data Kesejahteraan Sosial	
			Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
			Penguatan Sinergi dan Kemitraan	
			Peningkatan layanan darurat, bantuan sosial, dan rehabilitasi korban bencana dan Penguatan sarana prasarana, SDM, dan jejaring layanan perlindungan sosial di daerah rawan bencana.	
			Peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan di TMP	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 - 2029. Adapun hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Program dapat dilihat seperti dalam Tabel T-C.27. di bawah ini :

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
MISI V: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya capaian Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Sosial yang terlaksana	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	
					Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota	

					Berperan sebagai Hub Program Graduasi		
					Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti	Prosentase Kegiatan Rehabilitasi Sosial yang terlaksana	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Prosentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar nya di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewangannya.	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Pemulasaraan	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	

				Kebutuhan Dasarnya didalam panti			
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Pengasuhan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Pemulasaraan	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
					Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	Prosentasi Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	

					Huni Kewenangan Provinsi		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Pemulasaraan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/ Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama/ Wisma yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Pemulangan ke Daerah Asal	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi	

					Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	
					Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Pemulasaraan	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Pemulangan ke Daerah Asal	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

					NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	
					Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	Pemulasaraan	
					Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Prosentase kegiatan kooordinasi yang dilakukan	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota.	
					Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota.	
					Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	
					Prosentase Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	
					Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	
					Prosentase Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewangannya.	Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewangannya.	
					Jumlah Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewangannya.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewangannya.	
					Prosentase Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewangannya.	Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewangannya.	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewangannya.	Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewangannya.	
			Meningkatnya Perlindungan	Persentase Penerima Manfaat yang	Prosentase kegiatan Perlindungan dan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

			dan Jaminan Sosial	Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jaminan Sosial yang terlaksana		
					Prosentase kegiatan fasilitasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Pengangkatan Anak antar WNI	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Prosentase Pengelolaan Data Fakir Miskin yang terlaksana	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	
					Prosentase Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Prosentase Kegiatan Penanganan bencana yang terlaksana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	

					Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
					Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 – 2029

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	BASELINE 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET						
				2025		2026		2027		2028		2029		230										
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				21.593.14 3.000			21.593.143 .000			27.437.968 .512			28.805.650 .683			29.971.102 .268			31.542.581 .255			33.569.863.8 31		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	%	21.593.143 .000	100	%	21.593.143. 000	100	%	27.437.968. 512	100	%	28.805.650. 683	100	%	29.971.102. 268	100	%	31.542.581. 255	100	%	33.569.863.83 1		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dukumen Perencanaan dan Evaluasi yang tersedia	100	%	164.100.00 0	100	%	164.100.000	100	%	306.344.512	100	%	445.846.526	100	%	470.109.151	100	%	470.151.777	100	%	455.300.373		
Penyusunan Dok Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	51.300.000	2	Dok	51.300.000	2	Dok	156.344.512	2	Dok	195.846.526	2	Dok	220.109.151	2	Dok	220.151.777	2	Dok	205.300.373		
Koordinasi dan Peyusunan Lap Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Lap	0	4	Lap	0	4	Lap		1	Lap	50.000.000	1	Lap	50.000.000	1	Lap	50.000.000	1	Lap	50.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Lap	112.800.00 0	12	Lap	112.800.000	12	Lap	150.000.000	12	Lap	200.000.000	12	Lap	200.000.000	12	Lap	200.000.000	12	Lap	200.000.000		
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan yang tersedia	100	%	18.309.990 .000	100	%	18.309.990. 000	100	%	23.607.724. 000	100	%	23.998.524. 000	100	%	24.904.712. 960	100	%	25.847.149. 478	100	%	26.927.283.45 8		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222	org/ bula n	16.940.865 .000	222	org/ bula n	16.940.865. 000	222	org/b ulan	22.654.724. 000	222	org/b ulan	22.654.724. 000	222	org/b ulan	23.560.912. 960	222	org/ ba lan	24.503.349. 478	222	org/bu lan	25.483.483.45 8		
Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	894.125.00 0	12	Dok	894.125.000	12	Dok	378.000.000	12	Dok	793.800.000	12	Dok	793.800.000	12	Dok	793.800.000	12	Dok	793.800.000		

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	450.000.000	12	Dok	450.000.000	12	Dok	550.000.000	12	Dok	500.000.000	12	Dok	500.000.000	12	Dok	500.000.000	12	Dok	600.000.000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok			
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap		1	Lap		1	Lap		1	Lap		1	Lap		1	Lap		1	Lap			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dok		2	Dok		2	Dok		2	Dok		2	Dok		2	Dok		2	Dok			
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19	Lap	25.000.000	19	Lap	25.000.000	19	Lap	25.000.000	19	Lap	50.000.000	19	Lap	50.000.000	19	Lap	50.000.000	19	Lap	50.000.000		
Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok		1	Dok			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase layanan Administrasi BMD yang tersedia	100	%	15.000.000	100	%	15.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	15.000.000	1	Lap	15.000.000	1	Lap	30.000.000	1	Lap	30.000.000	1	Lap	30.000.000	1	Lap	30.000.000	1	Lap	30.000.000		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap		1	Lap		1	Lap	0	1	Lap	0	1	Lap	0	1	Lap	0	1	Lap	0		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap		1	Lap		1	Lap	0	1	Lap	0	1	Lap	0	1	Lap	0	1	Lap	0		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok		1	Dok		1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0		

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi pendapatan yang tersedia	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dok Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dok		1	Dok		1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0		
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dok Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dok		1	Dok		1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan kepegawaian yang terlaksana	100	%	145.900.000	100	%	145.900.000	100	%	170.900.000	100	%	250.900.000	100	%	250.900.000	100	%	250.900.000	100	%	250.900.000		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	15.900.000	1	Unit	15.900.000	1	Unit	15.900.000	1	Unit	15.900.000	1	Unit	15.900.000	1	Unit	15.900.000	1	Unit	15.900.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	100.000.000	20	Orang	100.000.000	20	Orang	125.000.000	20	Orang	175.000.000	20	Orang	175.000.000	20	Orang	175.000.000	20	Orang	175.000.000		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	0	50	Orang	0	50	Orang	15.000.000	50	Orang	30.000.000	50	Orang	30.000.000	50	Orang	30.000.000	50	Orang	30.000.000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	30.000.000	50	Orang	30.000.000	50	Orang	15.000.000	50	Orang	30.000.000	50	Orang	30.000.000	50	Orang	30.000.000	50	Orang	30.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan Administrasi Umum yang tersedia	100	%	1.097.593.000	100	%	1.097.593.000	100	%	1.142.000.000	100	%	1.154.000.000	100	%	1.154.000.000	100	%	1.254.000.000	100	%	1.554.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	22.980.000	1	Paket	22.980.000	1	Paket	36.000.000	1	Paket	48.000.000	1	Paket	48.000.000	1	Paket	48.000.000	1	Paket	48.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	176.000.000	1	Paket	176.000.000	1	Paket	175.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Paket	200.000.000	1	Paket	200.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	1	Paket	0	1	Paket		1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Paket	200.000.000		

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Pake t	50.000.000	3	Pak et	50.000.000	3	Paket	25.000.000	3	Paket	25.000.000	3	Paket	25.000.000	3	Pak et	25.000.000	3	Paket	25.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Pake t	60.000.000	12	Pak et	60.000.000	12	Paket	60.000.000	12	Paket	60.000.000	12	Paket	60.000.000	12	Pak et	60.000.000	12	Paket	60.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	9.000.000	12	Dok	9.000.000	12	Dok	9.000.000	12	Dok	9.000.000	12	Dok	9.000.000	12	Dok	9.000.000	12	Dok	9.000.000		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Pake t	104.613.00 0	12	Pak et	104.613.000	12	Paket	200.000.000	12	Paket	150.000.000	12	Paket	150.000.000	12	Pak et	150.000.000	12	Paket	150.000.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Lap	0	48	Lap	0	48	Lap	12.000.000	48	Lap	12.000.000	48	Lap	12.000.000	48	Lap	12.000.000	48	Lap	12.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	675.000.00 0	1	Lap	675.000.000	1	Lap	600.000.000	1	Lap	600.000.000	1	Lap	600.000.000	1	Lap	600.000.000	1	Lap	800.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dok	0	1	Dok	0	1	Dok	25.000.000	1	Dok	50.000.000	1	Dok	50.000.000	1	Dok	50.000.000	1	Dok	50.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pengadaan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	%	79.560.000	100	%	79.560.000	100	%	470.000.000	100	%	450.000.000	100	%	450.000.000	100	%	650.000.000	100	%	1.000.000.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	0	2	Unit	0	2	Unit	270.000.000	2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000	2	Uni t	250.000.000	2	Unit	600.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Pake t	79.560.000	1	Pak et	79.560.000	1	Paket	200.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Pak et	200.000.000	1	Paket	200.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	0	20	Unit	0	20	Unit		20	Unit	100.000.000	20	Unit	100.000.000	20	Uni t	200.000.000	20	Unit	200.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100	%	1.191.000. 000	100	%	1.191.000.0 00	100	%	1.137.000.0 00	100	%	1.137.000.0 00	100	%	1.137.000.0 00	100	%	1.137.000.0 00	100	%	1.449.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	12.000.000	12	Lap	12.000.000	12	Lap	12.000.000	12	Lap	12.000.000	12	Lap	12.000.000	12	Lap	12.000.000	12	Lap	12.000.000		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	799.000.000	12	Lap	799.000.000	12	Lap	765.000.000	12	Lap	765.000.000	12	Lap	765.000.000	12	Lap	765.000.000	12	Lap	765.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	380.000.000	12	Lap	380.000.000	12	Lap	360.000.000	12	Lap	360.000.000	12	Lap	360.000.000	12	Lap	360.000.000	12	Lap	672.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan BMD yang tersedia	100	%	590.000.000	100	%	590.000.000	100	%	574.000.000	100	%	1.339.380.157	100	%	1.574.380.157	100	%	1.903.380.000	100	%	1.903.380.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	Unit	380.000.000	45	Unit	380.000.000	45	Unit	350.000.000	45	Unit	350.000.000	45	Unit	350.000.000	45	Unit	350.000.000	45	Unit	350.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	36.000.000	3	Unit	36.000.000	3	Unit	50.000.000	3	Unit	50.000.000	3	Unit	50.000.000	3	Unit	50.000.000	3	Unit	50.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	24.000.000	50	Unit	24.000.000	50	Unit	24.000.000	50	Unit	24.000.000	50	Unit	24.000.000	50	Unit	24.000.000	50	Unit	24.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1	Unit	150.000.000	1	Unit	150.000.000	1	Unit	150.000.000	1	Unit	915.380.157	1	Unit	1.150.380.157	1	Unit	1.479.380.000	1	Unit	1.479.380.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	25	%	357.851.000	25	%	357.851.000	30	%	640.000.000	35	%	671.901.654	40	%	699.086.211	45	%	735.741.496	50	%	783.028.556		
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	25	%		25	%		30	%		35	%		40	%		45	%		50	%			
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase layanan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia	100	%		100	%		100	%	15.000.000	100	%	21.901.654	100	%	49.086.211	100	%	35.741.496	100	%	33.028.556		

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17	Kab/ Kota	0	17	Kab / Kota	0	17	Kab/ Kota	15.000.000	17	Kab/ Kota	21.901.654	17	Kab/ Kota	49.086.211	17	Kab / Kota	35.741.496	17	Kab/ Kota	33.028.556	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100	%	357.851.000	100	%	357.851.000	100	%	625.000.000	100	%	650.000.000	100	%	650.000.000	100	%	700.000.000	100	%	750.000.000		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50	Keluarga	90.351.000	50	Keluarga	90.351.000	50	Keluarga	25.000.000	50	Keluarga	50.000.000	50	Keluarga	50.000.000	50	Keluarga	50.000.000	50	Keluarga	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	100	Lembaga	52.500.000	100	Lembaga	52.500.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	50	Lembaga	150.000.000	50	Lembaga	150.000.000	50	Lembaga	25.000.000	50	Lembaga	25.000.000	50	Lembaga	25.000.000	50	Lembaga	25.000.000	50	Lembaga	25.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	Orang	65.000.000	100	Orang	65.000.000	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	100	Orang	0	100	Orang	0	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	100	Orang	150.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100	Orang	0	100	Orang	0	100	Orang	100.000.000	100	Orang	100.000.000	100	Orang	100.000.000	100	Orang	100.000.000	100	Orang	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	7	Layanan	0	7	Layanan	0	7	Layanan		7	Layanan		7	Layanan		7	Layanan		7	Layanan	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)	
Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	50	Orang	0	50	Orang	0	50	Orang	25.000.000	50	Orang	25.000.000	50	Orang	25.000.000	50	Orang	25.000.000	50	Orang	25.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	30	Orang	0	30	Orang	0	30	Orang		30	Orang		30	Orang		30	Orang		30	Orang	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	100	Badan Usaha	0	100	Badan Usaha	0	100	Badan Usaha	50.000.000	100	Badan Usaha	50.000.000	100	Badan Usaha	50.000.000	100	Badan Usaha	50.000.000	100	Badan Usaha	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	17	Lembaga	0	17	Lembaga	0	17	Lembaga			Lembaga			Lembaga			Lembaga	30.000.000		Lembaga	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang		0	Orang			Orang			Orang	20.000.000		Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	%	9.785.030.000	100	%	9.785.030.000	100	%	10.817.718.000	100	%	19.356.941.596	100	%	19.816.433.576	100	%	20.436.006.290	100	%	21.235.284.531		
	Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
	Prosentasi Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam panti	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			

	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Prosentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar nya di dalam panti	100	%	1.038.385.000	100	%	1.038.385.000	100	%	809.885.000	100	%	1.505.483.596	100	%	1.544.975.576	100	%	1.784.548.290	100	%	1.583.826.531		
Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25	Orang	252.375.000	25	Orang	252.375.000	25	Orang	252.375.000	25	Orang	273.750.000	25	Orang	273.750.000	25	Orang	273.750.000	25	Orang	273.750.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25	Orang	20.000.000	25	Orang	20.000.000	25	Orang	15.000.000	25	Orang	25.000.000	25	Orang	25.000.000	25	Orang	25.000.000	25	Orang	25.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	25	Orang	250.000.000	25	Orang	250.000.000	25	Orang	150.000.000	25	Orang	676.733.596	25	Orang	716.225.576	25	Orang	955.798.290	25	Orang	755.076.531	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	25	Orang	187.000.000	25	Orang	187.000.000	25	Orang	25.000.000	25	Orang	50.000.000	25	Orang	50.000.000	25	Orang	50.000.000	25	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25	Orang	10.000.000	25	Orang	10.000.000	25	Orang	20.000.000	25	Orang	20.000.000	25	Orang	20.000.000	25	Orang	20.000.000	25	Orang	20.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25	Orang	212.510.000	25	Orang	212.510.000	25	Orang	212.510.000	25	Orang	300.000.000	25	Orang	300.000.000	25	Orang	300.000.000	25	Orang	300.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	25	Orang	50.000.000	25	Orang	50.000.000	25	Orang	25.000.000	25	Orang	50.000.000	25	Orang	50.000.000	25	Orang	50.000.000	25	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	25	Orang	39.000.000	25	Orang	39.000.000	25	Orang	30.000.000	25	Orang	30.000.000	25	Orang	30.000.000	25	Orang	30.000.000	25	Orang	30.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25	Orang		25	Orang		25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan kewenangannya.	25	Kabupaten/Kota		25	Kabupaten/Kota		25	Kabupaten/Kota	20.000.000	25	Kabupaten/Kota	20.000.000	25	Kabupaten/Kota	20.000.000	25	Kabupaten/Kota	20.000.000	25	Kabupaten/Kota	20.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlarang	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlarang Kewenangan Provinsi	25	Orang		25	Orang		25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pembuatan Dok Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dok Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	25	Orang		25	Orang		25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	25	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	25	orang		25	orang		25	orang	5.000.000	25	orang	5.000.000	25	orang	5.000.000	25	orang	5.000.000	25	orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk	25	orang		25	orang		25	orang	20.000.000	25	orang	20.000.000	25	orang	20.000.000	25	orang	20.000.000	25	orang	20.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

	Kemandirian Ekonomi																							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	25	Dok	12.500.000	25	Dok	12.500.000	25	Dok	15.000.000	25	Dok	15.000.000	25	Dok	15.000.000	25	Dok	15.000.000	25	Dok	15.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100	%	1.575.775.000	100	%	1.575.775.000	100	%	1.781.775.000	100	%	3809750000	100	%	3829750000	100	%	4209750000	100	%	4709750000		
Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	130	Orang	1.034.775.000	130	Orang	1.034.775.000	130	Orang	10.000.000	130	Orang	10.000.000	130	Orang	10.000.000	130	Orang	10.000.000	130	Orang	10.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130	Orang	70.000.000	130	Orang	70.000.000	130	Orang	65.000.000	130	Orang	130.000.000	130	Orang	130.000.000	130	Orang	130.000.000	130	Orang	130.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	200.000.000	130	Orang	1.600.000.000	130	Orang	1.620.000.000	130	Orang	2.000.000.000	130	Orang	2.500.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130	Orang	15.000.000	130	Orang	15.000.000	130	Orang	15.000.000	130	Orang	15.000.000	130	Orang	15.000.000	130	Orang	15.000.000	130	Orang	15.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130	Orang	366.000.000	130	Orang	366.000.000	130	Orang	366.000.000	130	Orang	720.000.000	130	Orang	720.000.000	130	Orang	720.000.000	130	Orang	720.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130	Orang	50.000.000	130	Orang	50.000.000	130	Orang	25.000.000	130	Orang	100.000.000	130	Orang	100.000.000	130	Orang	100.000.000	130	Orang	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130	Orang	40.000.000	130	Orang	40.000.000	130	Orang	40.000.000	130	Orang	40.000.000	130	Orang	40.000.000	130	Orang	40.000.000	130	Orang	40.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	0	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	1.034.775.000	130	Orang	1.149.750.000	130	Orang	1.149.750.000	130	Orang	1.149.750.000	130	Orang	1.149.750.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	130	Dok		130	Dok		130	Dok	5.000.000	130	Dok	5.000.000	130	Dok	5.000.000	130	Dok	5.000.000	130	Dok	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	130	Orang		130	Orang		130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	0	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Fasilitasi Pembuatan Dok Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dok Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	1.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	130	Orang		130	Orang		130	Orang	0	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	130	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Prosentasi Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam panti	100	%	2.958.000.000	100	%	2.958.000.000	100	%	3.629.258.000	100	%	6.322.258.000	100	%	6.722.258.000	100	%	6.722.258.000	100	%	6.722.258.000		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200	org	1.971.000.000	200	org	1.971.000.000	220	org	1.971.000.000	220	org	2.409.000.000	220	org	2.409.000.000	220	org	2.409.000.000	220	org	2.409.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200	org	100.360.000	200	org	100.360.000	220	org	100.000.000	220	org	200.000.000	220	org	200.000.000	220	org	200.000.000	220	org	200.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200	org	250.000.000	200	org	250.000.000	220	org	1.000.000.000	220	org	2.600.000.000	220	org	3.000.000.000	220	org	3.000.000.000	220	org	3.000.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	200	org	100.000.000	200	org	100.000.000	220	org	25.000.000	220	org	50.000.000	220	org	50.000.000	220	org	50.000.000	220	org	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	200	org	31.640.000	200	org	31.640.000	220	org	31.640.000	220	org	31.640.000	220	org	31.640.000	220	org	31.640.000	220	org	31.640.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200	org	360.000.000	200	org	360.000.000	220	org	360.000.000	220	org	840.000.000	220	org	840.000.000	220	org	840.000.000	220	org	840.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	200	org	50.000.000	200	org	50.000.000	220	org	50.000.000	220	org	100.000.000	220	org	100.000.000	220	org	100.000.000	220	org	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	200	org	5.000.000	200	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	200	org	5.000.000	200	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	220	org	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	200	org	50.000.000	200	org	50.000.000	220	org	50.000.000	220	org	50.000.000	220	org	50.000.000	220	org	50.000.000	220	org	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pembuatan Dok Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dok Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	200	Orang		200	Orang		220	Orang	1.000.000	220	Orang	1.000.000	220	Orang	1.000.000	220	Orang	1.000.000	220	Orang	1.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200	Orang	20.000.000	200	Orang	20.000.000	220	Orang	5.618.000	220	Orang	5.618.000	220	Orang	5.618.000	220	Orang	5.618.000	220	Orang	5.618.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	200	Dok	15.000.000	200	Dok	15.000.000	220	Dok	20.000.000	220	Dok	20.000.000	220	Dok	20.000.000	220	Dok	20.000.000	220	Dok	20.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	200	Orang		200	Orang		220	Orang	5.000.000	220	Orang	5.000.000	220	Orang	5.000.000	220	Orang	5.000.000	220	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhannya di dalam panti	100	%	2.318.900.000	100	%	2.318.900.000	100	%	2.580.900.000	100	%	3.371.950.000	100	%	3.371.950.000	100	%	3.371.950.000	100%	%	3.621.950.000		

Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180	org	1.801.950.000	180	org	1.801.950.000	180	org	1.801.950.000	180	org	1.971.000.000	180	org	1.971.000.000	180	org	1.971.000.000	180	org	1.971.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180	org	90.000.000	180	org	90.000.000	180	org	90.000.000	180	org	90.000.000	180	org	90.000.000	180	org	90.000.000	180	org	90.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/ Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	180	org		180	org		180	org	200.000.000	180	org	750.000.000	180	org	750.000.000	180	org	750.000.000	180	org	1.000.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	180	org	43.950.000	180	org	43.950.000	180	org	43.950.000	180	org	43.950.000	180	org	43.950.000	180	org	43.950.000	180	org	43.950.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180	org	282.000.000	180	org	282.000.000	180	org	288.000.000	180	org	360.000.000	180	org	360.000.000	180	org	360.000.000	180	org	360.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	180	org	24.000.000	180	org	24.000.000	180	org	24.000.000	180	org	24.000.000	180	org	24.000.000	180	org	24.000.000	180	org	24.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	180	org	12.000.000	180	org	12.000.000	180	org	12.000.000	180	org	12.000.000	180	org	12.000.000	180	org	12.000.000	180	org	12.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180	org	50.000.000	180	org	50.000.000	180	org	50.000.000	180	org	50.000.000	180	org	50.000.000	180	org	50.000.000	180	org	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarg a yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	180	org	2.500.000	180	org	2.500.000	180	org	5.000.000	180	org	5.000.000	180	org	5.000.000	180	org	5.000.000	180	org	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengantasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalamPanti	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	180	Dok	10.000.000	180	Dok	10.000.000	180	Dok	20.000.000	180	Dok	20.000.000	180	Dok	20.000.000	180	Dok	20.000.000	180	Dok	20.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pembuatan Dok Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dok Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	180	org	2.500.000	180	org	2.500.000	180	org	1.000.000	180	org	1.000.000	180	org	1.000.000	180	org	1.000.000	180	org	1.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	180	Orang		180	Orang		180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180	Orang		180	Orang		180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	180	Orang		180	Orang		180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	180	Orang	5.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	180	Orang		180	Orang		180	Orang	30.000.000	180	Orang	30.000.000	180	Orang	30.000.000	180	Orang	30.000.000	180	Orang	30.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100	%	1.893.970.000	100	%	1.893.970.000	100	%	2.015.900.000	100	%	4.347.500.000	100	%	4.347.500.000	100	%	4.347.500.000	100	%	4.597.500.000		
Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100	org	450.900.000	100	org	450.900.000	100	org	450.900.000	100	org	547.500.000	100	org	547.500.000	100	org	547.500.000	100	org	547.500.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100	org	70.000.000	100	org	70.000.000	100	org	70.000.000	100	org	100.000.000	100	org	100.000.000	100	org	100.000.000	100	org	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100	org	204.000.000	100	org	204.000.000	100	org	200.000.000	100	org	1.500.000.000	100	org	1.500.000.000	100	org	1.500.000.000	100	org	1.750.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100	org	17.500.000	100	org	17.500.000	100	org	10.000.000	100	org	30.000.000	100	org	30.000.000	100	org	30.000.000	100	org	30.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100	org	766.725.000	100	org	766.725.000	100	org	576.000.000	100	org	720.000.000	100	org	720.000.000	100	org	720.000.000	100	org	720.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	100	org		100	org		100	org	200.000.000	100	org	150.000.000	100	org	150.000.000	100	org	150.000.000	100	org	150.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100	org		100	org		100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100	org	56.225.000	100	org	56.225.000	100	org	70.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100	org		100	org		100	org		100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	100	org	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dok Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	100	Dok	328.620.000	100	Dok	328.620.000	100	Dok	25.000.000	100	Dok	50.000.000	100	Dok	50.000.000	100	Dok	50.000.000	100	Dok	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Pembuatan Dok Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dok Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	100	org		100	org		100	org		100	org		100	org		100	org		100	org		Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang		Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	100	Orang		100	Orang		100	Orang	64.000.000	100	Orang	250.000.000	100	Orang	250.000.000	100	Orang	250.000.000	100	Orang	250.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	100	Orang		100	Orang		100	Orang	300.000.000	100	Orang	750.000.000	100	Orang	750.000.000	100	Orang	750.000.000	100	Orang	750.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100	Orang		100	Orang		100	Orang		100	Orang	100.000.000	100	Orang	100.000.000	100	Orang	100.000.000	100	Orang	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Pemulasaraan	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)					
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)					
Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laporan di daerah Kabupaten/Kota.	Prosentase kegiatan koordinasi yang dilakukan	100	%		0	100	%		0	100	%		0	100	%		0	100	%		0	100	%		0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)			
Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laporan di daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Penerima Wajib Laporan di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	17	Lembaga		0	17	Lembaga		0	17	Lembaga		0	17	Lembaga		0	17	Lembaga		0	17	Lembaga		0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)			
Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	0	Orang		0	0	Orang		0	0	Orang		0	0	Orang		0	0	Orang		0	0	Orang		0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)			
Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Prosentase Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	100	%		0	100	%		0	100	%		0	100	%		50.000.000	100	%		50.000.000	100	%		50.000.000	100	%	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	5	Orang		5	Orang		5	Orang		5	Orang		5	Orang		50.000.000	5	Orang		50.000.000	5	Orang		50.000.000	5	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Prosentase Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	100	%	0	100	%	0	100	%	0	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	100	Lembaga		100	Lembaga		100	Lembaga		100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Prosentase Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	100	%	0	100	%	0	100	%	0	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	100	Lembaga		100	Lembaga		100	Lembaga		100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	100	Lembaga	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	%	8.270.174.902	100	%	8.270.174.902	100	%	3.881.000.000	100	%	6.074.453.626	100	%	6.239.302.477	100	%	6.461.582.416	100	%	6.748.334.100		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	70	%		70	%		72,5	%		75	%		77,5	%		80	%		82,5	%			
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Prosentase kegiatan fasilitasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100	%	39.200.000	100	%	39.200.000	100	%	0	100	%	49.453.626	100	%	84.302.477	100	%	61.582.416	100	%	48.334.100		
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku	20	Org	39.200.000	20	Org	39.200.000	20	Org		20	Org	49.453.626	20	Org	84.302.477	20	Org	61.582.416	20	Org	48.334.100	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

	Kewenangan Provinsi																							
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	0	Org		0	Org		0	Org	0	0	Org	0	0	Org	0	0	Org	0	0	Org	0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Prosentase Pengelolaan Data Fakir Miskin yang terlaksana	100	%	8.230.974.902	100	%	8.230.974.902	100	%	3.881.000.000	100	%	6.025.000.000	100	%	6.155.000.000	100	%	6.400.000.000	100	%	6.700.000.000		
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1500	Orang	54.600.000	1500	Orang	54.600.000	1200	Orang	3.000.000.000	1200	Orang	5.000.000.000	1500	Orang	5.130.000.000	1750	Orang	5.300.000.000	2000	Orang	5.600.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	51	Orang	8.045.374.902	51	Orang	8.045.374.902	51	Orang	506.000.000	51	Orang	700.000.000	51	Orang	700.000.000	51	Orang	700.000.000	51	Orang	700.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	17	Kab/Kota	131.000.000	17	Kab/Kota	131.000.000	17	Kab/Kota	200.000.000	17	Kab/Kota	200.000.000	17	Kab/Kota	200.000.000	17	Kab/Kota	200.000.000	17	Kab/Kota	200.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	51	Orang		51	Orang		51	Orang	175.000.000	51	Orang	100.000.000	51	Orang	100.000.000	51	Orang	100.000.000	51	Orang	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	17	Dok		17	Dok		17	Dok		17	Dok	25.000.000	17	Dok	25.000.000	17	Dok	100.000.000	17	Dok	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	0	Orang		0	Orang		0	Orang			Orang	0		Orang	0		Orang	0		Orang	0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	0	Orang		0	Orang		0	Orang			Orang	0		Orang	0		Orang	0		Orang	0	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100	%	36.180.000	100	%	36.180.000	100	%	50.000.000	50	Org	52.492.317	50	Org	54.616.110	50	Org	57.479.804	50	Org	61.174.106		
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100	%	36.180.000	100	%	36.180.000	100	%	50.000.000	100	%	27.492.317	100	%	29.616.110	100	%	32.479.804	100	%	36.174.106		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	50	Org	36.180.000	50	Org	36.180.000	50	Org	50.000.000	50	Org	27.492.317	50	Org	29.616.110	50	Org	32.479.804	50	Org	36.174.106	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Prosentase Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana	100	%		100	%		100	%	0	100	%	25.000.000	100	%	25.000.000	100	%	25.000.000	100	%	25.000.000		
Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	50	Org		50	Org		50	Org		50	Org	25.000.000	50	Org	25.000.000	50	Org	25.000.000	50	Org	25.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	%	936.000.00 0	100	%	936.000.000	100	%	1.160.000.0 00	100	%	1.217.821.7 94	100	%	1.267.093.7 57	100	%	1.333.531.4 62	100	%	1.419.239.257		
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	%	936.000.00 0	100	%	936.000.000	100	%	1.160.000.0 00	100	%	1.217.821.7 94	100	%	1.267.093.7 57	100	%	1.333.531.4 62	100	%	1.419.239.257		
Penyediaan Permakanaan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	300 0	org	300.000.00 0	300 0	org	300.000.000	300 0	org	300.000.000	300 0	org	317.821.794	300 0	org	317.093.757	300 0	org	333.531.462	3000	org	369.239.257	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	400	org	80.000.000	400	org	80.000.000	400	org	80.000.000	400	org	100.000.000	400	org	100.000.000	400	org	150.000.000	400	org	150.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1000	org	247.000.000	1000	org	247.000.000	1000	org	346.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	1000	org	150.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50	Org	159.000.000	50	Org	159.000.000	50	Org	184.000.000	50	Org	50.000.000	50	Org	100.000.000	50	Org	100.000.000	50	Org	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	Orang		50	Orang		50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	100.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	50	Orang		50	Orang		50	Orang		50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	0	Orang		0	Orang		0	Orang			Orang	50.000.000		Orang	50.000.000		Orang	50.000.000		Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	50	Orang		50	Orang		50	Orang		50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	50	Orang		50	Orang		50	Orang		50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	17	Daerah		17	Daerah		17	Daerah		17	Daerah	50.000.000	17	Daerah	50.000.000	17	Daerah	50.000.000	17	Daerah	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Monitoring dan evaluasi kegiatan Kereserian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah Dok hasil monitoring dan evaluasi Kereserian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	17	Daerah		17	Daerah		17	Daerah		17	Daerah	50.000.000	17	Daerah	50.000.000	17	Daerah	50.000.000	17	Daerah	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50	Orang		50	Orang		50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	50	Orang		50	Orang		50	Orang		50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	50	Orang	50.000.000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Pengentasan Kemiskinan (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100	%	98.000.000	100	%	98.000.000	100	%	390.000.000	100	%	409.440.071	100	%	426.005.660	100	%	448.342.474	100	%	477.158.026		
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100	%	98.000.000	100	%	98.000.000	100	%	390.000.000	100	%	409.440.071	100	%	426.005.660	100	%	448.342.474	100	%	477.158.026		
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dok Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12	Dok	24.000.000	12	Dok	24.000.000	12	Dok	25.000.000	12	Dok	30.000.000	12	Dok	30.000.000	12	Dok	30.342.474	12	Dok	30.000.000		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	10	Makam	26.000.000	10	Makam	26.000.000	10	Makam	18.000.000	10	Makam	33.440.071	10	Makam	50.005.660	10	Makam	48.000.000	10	Makam	57.158.026		
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lap Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12	Lap	48.000.000	12	Lap	48.000.000	12	Lap	72.000.000	12	Lap	96.000.000	12	Lap	96.000.000	12	Lap	120.000.000	12	Lap	120.000.000		
Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100	Orang		100	Orang		100	Orang	275.000.000	100	Orang	250.000.000	100	Orang	250.000.000	100	Orang	250.000.000	100	Orang	270.000.000		

Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0		
				41.076.378.902			41.076.378.902			44.376.686.512			56.588.701.741			58.473.640.059			61.015.265.197			64.294.082.407		

TABEL 4.3

Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1.	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi warga miskin di Prov. Sumsel	

			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
		Penguatan Ekosistem untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Penyandang Disabilitas	Bantuan Pengembangan Usaha Keluarga Penyandang Disabilitas	
			Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAFZA	
			Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
			Penyediaan Permakan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	

			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	

7. INDIKTOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2025-2029) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja di bawah ini merupakan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung tercantum dalam pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 Serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	57,12	57,22	57,32	57,52	57,72	57,92	57,12

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial dalam Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial dalam Resntra 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	11,56	25	30	35	40	45	50
2	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	11,56	25	30	35	40	45	50
3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100

8	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	56,6	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	60	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sehingga kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih terarah dan terukur.

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD yang memuat Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan partisipatif. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan maka RENSTRA ini memuat: Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementerian Sosial, kemudian secara horisontal RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan sosial khususnya di Sumatera Selatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dengan diterapkannya nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh segenap Aparatur Sipil Negara, diharapkan dapat memacu semangat untuk dapat lebih berkarya dan berkiprah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.